



## BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2019 TENTANG  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Nomenklatur dan kelembagaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan adanya beberapa pengaturan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang Sudah Kedaluwarsa sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan Perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 97 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang Sudah Kedaluwarsa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013 Nomor 2);

12. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 54 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 54);
13. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 97 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Yang Sudah Kadaluwarsa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 97);
14. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 105);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 97 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor Nomor 97 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang sudah Kadaluwarsa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 97), diubah sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Standar Operasional Prosedur Tata Cara Penghapusan Piutang PBB-P2 dan Bagan Alur (*Flow Cart*) Penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Contoh format yang dipergunakan dalam penyelesaian Penghapusan Piutang PBB P2 tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Lampiran Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 97 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang sudah

Kadaluwarsa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 97),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 20 Juli 2023

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 20 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023 NOMOR 26



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 26 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 97  
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA  
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN YANG SUDAH  
KEDALUWARSA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

I. Deskripsi.

Prosedur ini menguraikan tata cara permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dapat mengajukan permohonan penghapusan piutang atas tunggakan PBB P2 yang sudah Kedaluwarsa dan atau oleh sebab lain.

II. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan);

III. Pihak Terkait.

1. Bupati
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah
3. Kepala Bidang Pengendalian Penerimaan/Pelaksana
4. Kepala Bidang Pajak Daerah I/Pelaksana
5. Kepala Subbidang Pengolahan Data dan Pendistribusian PBB-P2/Pelaksana.
6. Kepala Subbidang Pembukuan, Pelaporan, Piutang/Pelaksana
7. Analis Kebijakan Ahli Muda/Pelaksana
8. Wajib Pajak

IV. Dokumen/formulir yang digunakan.

1. Daftar Piutang PBB-P2 yang sudah Kedaluwarsa
2. Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah Kedaluwarsa.
3. Daftar Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi Kriteria.

#### V. Dokumen yang dihasilkan.

1. Nota Dinas.
2. Surat Keputusan Pemeriksaan dan Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 oleh Bupati Rokan Hilir.
3. Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria.
4. Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2.

#### VI. Prosedur kerja.

1. Kepala Bidang Pajak Daerah I Melaporkan Hasil Validasi terhadap SPPT PBB-P2 yang tidak tertagih Kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah melalui Kepala Bidang Pengendalian Penerimaan untuk rekomendasi Penghapusan Piutang;
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah menugaskan Kasubbid Pengolahan Data dan Pendistribusian PBB-P2 melalui Kepala Bidang Pajak Daerah I untuk membuat daftar Rekapitulasi Data dari sistem Integrite Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (IG-PBB) yang telah memenuhi ketentuan diusulkan untuk dihapuskan dari Piutang Pajak Daerah;
3. Kasubbid Pengolahan Data dan Pendistribusian PBB-P2 membuat daftar Rekapitulasi Data dari sistem Integrite Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (IG-PBB) yang telah memenuhi ketentuan diusulkan untuk dihapuskan dari Piutang Pajak Daerah dan diserahkan Kepada Kepala Bidang Pajak Daerah I
4. Kepala Bidang Pajak Daerah I meneliti dan memaraf rekapitulasi Data Piutang PBB-P2 yang sudah Kedaluwarsa dan diserahkan kepada Kepala Bidang Pengendalian Penerimaan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPTP) Badan Pendapatan Daerah;
5. Kepala Bidang Pengendalian Penerimaan menugaskan Kasubbid Pembukuan, Pelaporan dan Piutang untuk mempelajari dan meneliti terkait rekapitulasi Data Piutang PBB-P2 yang sudah Kedaluwarsa yang diserahkan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah I.
6. Kasubbid Pembukuan, Pelaporan dan Piutang PBB-P2 berkoordinasi dengan Analis Kebijakan Ahli Muda

untuk mempelajari dan meneliti rekapitulasi Data Piutang PBB-P2 yang sudah Kedaluwarsa terhadap data seluruh Kepenghuluan dan kelurahan dan Kecamatan sebelum dilakukan Verifikasi di Lapangan;

7. Berdasarkan Data rekapitulasi Piutang PBB-P2 yang sudah Kedaluwarsa yang disampaikan Kepala Bidang Pajak Daerah I kepada Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPTP), selanjutnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPTP) melakukan koordinasi terhadap Data Piutang PBB-P2 yang sudah Kedaluwarsa dengan pihak Kepenghuluan/Kelurahan dengan membuat laporan permasalahan wajib pajak dan ditujukan Kepada Kepala Badan Pendapatan;
8. Atas Dasar Data laporan permasalahan wajib pajak yang disampaikan Oleh Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPTP), Kepala Badan Pendapatan Daerah menugaskan Kepala Bidang Pengendalian Penerimaan untuk membentuk Tim Pemeriksaan dan Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah Kedaluwarsa;
9. Kepala Bidang Pengendalian Penerimaan menugaskan Kasubbid Pembukuan, Pelaporan dan Piutang berkoordinasi dengan Analis Kebijakan Ahli Muda untuk membentuk Tim Pemeriksaan dan Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah Kedaluwarsa yang susunan keanggotaannya di tetapkan dengan Surat Keputusan bupati, selanjutnya menugaskan Analis Kebijakan Ahli Muda untuk membuat konsep surat Tugas Tim Pemeriksaan dan Penelitian Penghapusan Piutang PBB P2 yang sudah Kedaluwarsa,
10. Analis Kebijakan Ahli Muda membuat dan memaraf konsep Surat Tugas Tim Pemeriksaan dan Penelitian Penghapusan Piutang PBB P2 yang sudah Kedaluwarsa, kemudian menyerahkan kepada Kepala Bidang Pengendalian Penerimaan;
11. Kepala Bidang Pengendalian Penerimaan menyetujui dan memaraf Surat Tugas Tim Pemeriksaan dan penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah Kedaluwarsa, dalam hal Kepala Bidang Pengendalian Penerimaan tidak menyetujui Surat Tugas Tim Pemeriksaan dan penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah Kedaluwarsa, Analis Kebijakan Ahli Muda harus memperbaikinya;
12. Kepala Badan Pendapatan menyetujui dan menandatangani Surat Tugas Tim Pemeriksaan dan penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah Kedaluwarsa, kemudian mengembalikan kepada Kepala Bidang Pengendalian Penerimaan, dalam hal Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak menyetujui

Surat Tugas Tim Pemeriksaan dan penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah Kedaluwarsa, Kepala Bidang Pengendalian dan Penerimaan harus memperbaikinya;

13. Kepala Bidang Pengendalian Penerimaan menugaskan Pelaksana Analis Kebijakan Ahli Muda untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Tugas Tim Pemeriksaan dan Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah Kedaluwarsa;
14. Analis Kebijakan Ahli Muda menerima Surat Tugas Tim Pemeriksaan dan Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah Kedaluwarsa serta melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Tugas Tim, selanjutnya bersama Tim Pemeriksaan dan Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah Kedaluwarsa melakukan penelitian dilapangan atas data laporan Permasalahan Wajib Pajak yang diserahkan oleh Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPTP), yang hasil Uraian Pemeriksaan dan Penelitiannya dituangkan kedalam laporan Hasil Pemeriksaan dan Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah Kedaluwarsa, serta Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 tersebut terlebih dahulu ditandatangani oleh Tim Pemeriksaan dan Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah Kedaluwarsa, kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang Pajak Daerah I untuk ditandatangani.
15. Kepala Bidang Pajak Daerah I menerima dan menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah Kedaluwarsa yang diserahkan oleh Tim Pemeriksaan dan Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah Kedaluwarsa, kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang Pengendalian Penerimaan untuk diteliti dan ditandatangani;
16. Kepala Bidang Pengendalian Penerimaan meneliti dan menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah Kedaluwarsa yang diserahkan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah I, kemudian diteruskan kepada Kepala Badan Pendapatan;
17. Kepala Badan Pendapatan menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah Kedaluwarsa kemudian menyerahkan kepada Kepala bidang Pengendalian Penerimaan, serta menugaskan untuk membuat Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah Kedaluwarsa;

18. Kepala Bidang Pengendalian Penerimaan menugaskan Kepala Sub Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Piutang Membuat Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah Kedaluwarsa dan memaraf di setiap Lembar Konsep Draf Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah Kedaluwarsa, kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang Pengendalian Penerimaan;
19. Kepala Bidang Pengendalian Penerimaan meneliti Konsep Draf Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah Kedaluwarsa dan memaraf di setiap Lembar konsep Draf Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah Kedaluwarsa selanjutnya meneruskan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah;
20. Kepala Badan Pendapatan menyetujui dan memaraf Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah Kedaluwarsa kemudian meneruskan kepada Bupati dengan melampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah Kedaluwarsa;
21. Bupati menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah Kedaluwarsa kemudian mengembalikan kepada Kepala Badan, dalam hal Bupati tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2, Kepala Badan Pendapatan harus memperbaikinya;
22. Kepala Badan Pendapatan Daerah menugaskan Kepala Bidang Pengendalian Penerimaan untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah Kedaluwarsa;
23. Kepala Bidang Pengendalian Penerimaan menugaskan Kasubbid Pembukuan, Pelaporan dan Piutang melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah Kedaluwarsa dan Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah Kedaluwarsa;
24. Kasubbid Pembukuan, Pelaporan dan Piutang melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah Kedaluwarsa dan Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah Kedaluwarsa dan selanjutnya melakukan pemuktahiran Data.


25. Proses selesai.


BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

## VII. Bagan Arus (Flow Chart)





LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 26 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 97  
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA  
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN YANG SUDAH  
KEDALUWARSA

FORMAT YANG DIPERGUNAKAN DALAM PENYELESAIAN  
PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2

**1. Contoh Format Dokumen Nota Dinas**



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi  
(Telp. (0767) 8001378/email: [Bagenda.rohil@gmail.com](mailto:Bagenda.rohil@gmail.com))

---

NOTA DINAS

Kepada : Bupati ROKAN HILIR  
Dari : Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH  
Nomor :  
Tanggal :  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Daftar Piutang PBB P2 telah Memenuhi Kriteria

Memperhatikan Basis Data Sistim Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2), bersama ini kami sampaikan Kepada Bapak (sebagai mana terlampir) Daftar piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) yang telah memenuhi kriteria dan dapat dihapuskan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 125) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 2);

Adapun Kriteria Piutang pajak Daerah yang memenuhi Kriteria adalah sebagai Berikut:

1. Piutang terutang telah memenuhi 5(lima) Tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak dan wajib pajak bersangkutan tidak melakukan tindak pidana dibidang perpajak Daerah.
2. Tidak diketahui Penanggung Pajaknya.
3. Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak bersangkutan.
4. Surat teguran dan/atau Surat paksa tidak disampaikan.
5. Piutang dimaksud tidak memungkinkan untuk ditagih lagi.

Demikian untuk bahan pertimbangan apabila Bapak berkenan menyetujui, kiranya dapat kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya hingga terbitnya keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang PBB P2 atas objek pajak dimaksud.

Atas perkenan Bapak, diucapkan terima kasih.

Kepala Bapenda,

.....  
NIP

**2. CONTOH FORMAT DAFTAR PIUTANG PBB-P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA**

**DAFTAR PIUTANG PBB-P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA**  
 KECAMATAN.....  
 KELURAHAN.....  
 TAHUN.....

NO KODE PROV.	KODE DATI 2	KODE KEC.	KODE KEL.	KODE BLOK	NO URUT	KOD E JENI S OP	NOP LAMA	NAKA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	ALAMAT OBJEK PAJAK	LUAS BUMI SPT	LUAS BGN SPT	NJOP BUMI SPT	NJOP BGN SPT	NJOP SPT	PBB YANG HARUS DIBAYAR SPT	JUMLAH TAHUN	TOTAL TAHUN TUNGGAKA N	TOTAL TUNGGAKAN
<b>TOTAL</b>																			

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

.....  
 NIP. ....

**3. Contoh Format Dokumen Surat Tugas Pemeriksaan dan Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2**



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi  
(Telp. (0767) 8001378/email: Bapenda.rohil@gmail.com)

---

---

**SURAT TUGAS**

Nomor : .....

**Memerintahkan**

Dasar : .....

Kepada : 1. Nama :  
Pangkat/Gol :  
NIP :  
Jabatan :  
  
Nama :  
Pangkat/Gol :  
NIP :  
Jabatan :

Untuk : 1.....  
2.....  
3.....  
4.....

Dikeluarkan :  
Pada Tanggal :

---

Kepala Bapenda

.....  
NIP.....

**4. Contoh Format Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria ( Objek Pajak Perorangan)**



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
Jl. Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi  
(Telp. (0767) 8001378/email: *Bapenda.rohil@gmail.com*)

---

---

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN  
PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA  
PENGHAPUSAN /DALUARSA

NOMOR:.....

Surat Tugas Pemeriksaan dan Penelitian Nomor: .....

Tanggal Pemeriksaan dan Penelitian : .....

**I. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggunggan Pajak :**

- 1. NOP : .....
- 2. NPWP : .....
- 3. No. Seri/SPPT/SKPD/STPD : .....
- 4. Alamat : .....RT/RW : .....
  
- Kep/Kelurahan : .....
- Kecamatan : .....
- Kabupaten/Kota : .....
- 5. Nama dan Alamat Ahli Waris : 1. ....  
2. ....  
3. ....
- 6. Pekerjaan/Usaha : .....
- 7. Nama/Merk Perusahaan : .....
  
- Alamat : .....
- Nomor Telepon : .....
- Alamat Cabang : 1. ....  
2. ....  
3. ....
  
- Nama, Jabatan dan Alamat  
Pengurus menurut akte  
Notaris terakhir : .....

**II. Data mengenai tunggakan PBB P2:**

NO	Tahun Pajak	NOP	NO DAN TGL SPPT/SKPD/STPD	JUMLAH PAJAK TELAH DIBAYAR		JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK
				TGL	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7

**III. Data lain yang berkenan dengan penagihan:**

1. Keputusan Angsuran/  
Penundaan Pembayaran Pajak : .....
2. Surat Keberatan /Banding : .....
3. Nomor dan Tanggal  
Surat Teguran : .....
4. Nomor dan Tanggal  
Surat Paksa : .....
5. Nomor dan Tanggal Surat  
Perintah Sita dan Risalah Sita : .....
6. Tanggal Pelelangan : .....

**IV. Hasil Penelitian Administrasi :**

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**V. Lampiran ( Surat- Surat yang dianggap Penting) :**

- 1.....
- .
- 2.....
- .
- 3.....
- .

- 4.....
- .
- 5.....
- .
- 6.....
- .

**VI. Kesimpulan dan Usul :**

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Bagansiapiapi,.....

Petugas Pemeriksaan dan  
 Penelitian I

Petugas Pemeriksaan dan  
 Penelitian II

.....  
 NIP.....

.....  
 NIP.....

Mengetahui :

Kabid Pengendalian penerimaan

Kabid Pajak Daerah I

.....  
 NIP.....

.....  
 NIP.....

Kepala Badan Pendapatan

.....  
 NIP.....

**5. Contoh Format Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria ( Objek Pajak Kolektif)**



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi

(Telp. (0767) 8001378/email: *Bapenda.rohil@gmail.com*)

---

---

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN  
PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA  
PENGHAPUSAN /DALUARSA

NOMOR:.....

Berdasarkan Pemeriksaan dan Penelitian sesuai surat tugas  
Pemeriksaan dan penelitian nomor .....tanggal .....  
telah dilakukan Pemeriksaan dan penelitian dari tanggal .....sampai  
dengan tanggal ..... terhadap data Laporan Permasalahan wajib pajak  
yang disampaikan oleh Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPTP) yang  
diajukan secara kolektif sejumlah ..... SPPT melalui surat nomor  
..... tanggal .....yang diterima Badan Pendapatan  
Daerah ..... berdasarkan bukti penerimaan surat (BPS) nomor  
..... tanggal ..... , dengan uraian sebagai  
berikut:

- I. Data Mengenai wajib Pajak dan Data Mengenai Tunggakan PBB-P2 sebagai mana tercantum dalam lampiran laporan hasil Pemeriksaan dan Penelitian ini yang merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan dari laporan hasil Pemeriksaan dan Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 yang sudah Kedaluarsa ini.
  
- II. Data lain yang berkenaan dengan Penagihan :
  - a. Keputusan Angsuran/  
Penundaan Pembayaran Pajak : .....
  
  - b. Surat Keberatan /Banding : .....
  
  - c. Nomor dan Tanggal  
Surat Teguran : .....
  
  - d. Nomor dan Tanggal  
Surat Paksa : .....
  
  - e. Nomor dan Tanggal Surat  
Perintah Sita dan Risalah Sita : .....
  
  - f. Tanggal Pelelangan : .....

III. HASIL PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN

.....  
.....  
.....

IV. Lampiran ( Surat- Surat yang dianggap Penting) :

- 1.....
- .
- 2.....
- .
- 3.....
- .
- 4.....
- .

V. KESIMPULAN DAN USUL

.....  
.....  
.....  
.....

Bagansiapiapi,.....

Petugas Pemeriksaan dan  
Penelitian I

Petugas Pemeriksaan dan  
Penelitian II

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

Mengetahui :

Kabid Pengendalian Penerimaan

Kabid Pajak Daerah I

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

Kepala Badan Pendapatan

.....  
NIP.....

**6. CONTOH LAMPIRAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN  
PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA**

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PBB-P2  
KECAMATAN.....  
KELURAHAN.....  
TAHUN.....

NO	KODE PROV.	KODE DATI2	KODE KEC.	KODE KEL.	KODE BLOK	NO URUT	KODE JEMIS OP	NOP LAMA	NAMA WAJIB PALAK	ALAMAT WAJIB PALAK	ALAMAT OBJEK PALAK	LUAS BUMI SPT	LUAS BGN SPT	NIOP BUMI SPT	NIOP BGN SPT	NIOP SPT	PBB YANG HARUS DIBAYAR SPT	JUMLAH TAHUN	TOTAL TAHUN TUNGGAKAN	TOTAL TUNGGAKAN
TOTAL																				

Petugas Pemeriksaan dan Penelitian I

NIP. ....

Petugas Pemeriksaan dan Penelitian II

NIP. ....

Mengetahui:

Kabid Pengendalian Perencanaan

NIP. ....

Kabid Pajak Daerah I

NIP. ....

KEPALA BADAN PENDAPATAN

NIP. ....

## 7. Contoh Format Dokumen Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2



BUPATI ROKAN HILIR  
PROVINSI RIAU  
KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR .../BAPENDA/....

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Penatausahaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, terdapat Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) tahun ... sampai dengan tahun.... Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, yang tidak dapat ditagih karena sesuatu lain hal atau daluarsa;
  - b. bahwa menyelenggarakan penatausahaan piutang pajak yang baik, perlu menghapus piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dimaksud dalam huruf a dari tata usaha piutang pajak sesuai ketentuan pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

3..... dst

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

KESATU : Menghapus Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun.....pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp.....(.....), sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal .....

BUPATI ROKAN HILIR,

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir di - Bagansiapiapi
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir di - Bagansiapiapi
3. Kepala BPKAD di - Bagansiapiapi
4. Kepala Bappeda di- Bagansiapiapi
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rokan Hilir di - Bagansiapiapi.

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

**8. CONTOH FORMAT DOKUMEN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2  
DARI PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA**

**DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG PBB-P2  
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
DARI TAHUN.....SAMPAI DENGAN TAHUN..... YANG DIHAPUSKAN**

NO PROV.	KODE DATZ	KODE KEC.	KODE KEL.	KODE BLOK	NO URUT	KODE JENIS OP	NOP LAMA	NAMA WAJIB PALAK	ALAMAT WAJIB PALAK	ALAMAT OBJEK PALAK	LUAS BUMI SPT	LUAS BGN SPT	NIOP BUMI SPT	NIOP BGN SPT	NIOP SPT	PBB YANG HARUS DIBAYAR SPT	JUMLAH TAHUN	TOTAL TAHUN TUNGGAKAN	TOTAL TUNGGAKAN	
<b>TOTAL</b>																				

BUPATI

.....

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG